

**AKIBAT HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA SETELAH SIDANG
KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI KASUS PUTUSAN POLDA SULTENG
NOMOR PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP)**

***DUE TO LEGAL ACTION OF ACTION OF CRIMINAL NARCOTICS AFTER THE
ASSESSMENT OF THE POLICE PROFESSIONAL CODE OF ETHICS (CASE STUDY
OF POLDA SULTENG DECISION NUMBER PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP)***

¹Devy Erisandy, ²Syamsul Haling, ³ Ida Lestiawati

^{1,2,3}*Bagian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Palu*

(Email : devysandyeris@gmail.com)

(Email : syamsul.halingpalu@gmail.com)

(Email :lestiawati.idaida01@gmail.com)

ABSTRAK

Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertanggungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai *pridicate crime* tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap. Perlunya pengawasan dari pihak kepolisian untuk menindak tegas terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi Polri dalam pelaksanaan dilingkungan Polri agar tidak terjadi kekeliruan dalam penerapan kode etik profesi Polri. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.

Kata Kunci : Hukum, sanksi pidana, sanksi etik

ABSRTRAC

Correlation between the application of court judgment and council result of ethic code as the realization of law responsibility which has not been appropriate with its goal, namely giving maximal law impact because having the court judgement got permanent law enforcement the prisoners are not immediately carried by ethic code of police profession so that ita impact appear new predicate crime or crime of narkoba misuse. The application of salary payment mechanism for police apparatus who have been proved guilty by court and judgment result of ethic code of police proffesion have not right else to receive salary properly since the law status of prisoners by court has permanent law judgment. It is necessary that the application of criminal sanction judged by police institution and that of ethic code of police proffesion be controlled. Giving administrative sanction to apparatus of Polda operational unit who do not apply Kapolri requirements that manage about application of ethic code and salary deducation for prisoned police.

Keywords : Law, criminal sanction, ethic sanction

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi masalah yang serius diberbagai negara, baik negara-negara yang sudah maju maupun di negara-negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa kejahatan narkotika bukanlah kejahatan yang sifatnya lokal (wilayah-wilayah tertentu saja), tetapi telah merebak sampai ke seluruh pelosok wilayah Indonesia. Terbukti, dapat dipastikan hampir setiap wilayah hukum kabupaten/kota di Indonesia ditemukan penyalahgunaan narkotika. Penyalahgunaannya pun dilakukan oleh orang perorang hingga melibatkan kelompok tertentu dalam suatu komunitas masyarakat bahwa hingga masyarakat kalangan menengah ke atas dan bahkan sampai melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Salah satu kasus penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Edi dengan putusan Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu Nomor: 17/PID.SUS/2013/PN.PL terbukti pada Pasal 127 ayat (1) huruf (a) dengan putusan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan dan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 42/PID.SUS/2013/PT.PALU terbukti Pasal 112 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1) dengan putusan pidana penjara 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Demikian pula putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor: PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP dengan putusan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH). Peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pasal 22 ayat (2) yang berbunyi Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan pidananya melalui proses pembuktian di pengadilan dan diputuskan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Proses sidang kode etik kepolisian terhadap pelaku dilakukan pada tanggal 16 Juni 2015 setelah dua tahun adanya putusan Pengadilan (PN,PT,MA). Dalam masa setelah putusan pengadilan tertanggal 29 November 2013 sampai putusan sidang kode etik di tahun 2015 menunjukkan bahwa terdapat tenggang waktu antara putusan pengadilan dengan putusan kode etik profesi Polri selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan antara tenggang waktu tersebut pelaku menerima gaji utuh termasuk tunjangan lainnya dan uang lauk-pauk ditambah dengan pelaksanaan upacara PTDH yang terlaksana pada bulan Januari 2017. Pada proses sidang kode etik indikator konseptual yang menjadi sasaran analisis adalah waktu pelaksanaan sidang kode etik dengan putusan pengadilan yang tenggang waktu 1 tahun 6 bulan. Setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2013, berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Peraturan disiplin anggota Polri berbunyi, “Ankum menyelenggarakan sidang disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin dari satuan fungsi provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum”. Dan pada Pasal 61 ayat (2) huruf a Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang susunan organisasi dan tata kerja komisi kode etik kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi, “bahwa 30 (tiga puluh) hari kerja untuk putusan sidang KKEP berupa PTDH”. Alasan yuridis dalam pelaksanaan sidang KEPP karena terkait dengan administrasi peradilan (PN,PT dan MA) yang harus dipatuhi oleh pelaku tindak pidana menjadi faktor dominan sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan anggota Bidpropam Polda Sulteng terkadang hal tersebut menjadi penghambat ketepatan waktu dalam pelaksanaan sidang kode etik.

Pasal 28 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang sidang kode etik profesi Polri, ”Proses hukum oknum anggota polri yang melakukan tindak pidana, pelanggaran terhadap aturan kode etik akan diperiksa dan bila terbukti akan dijatuhi sanksi. Penjatuhan sanksi disiplin serta sanksi kode etik tidak dapat menghapus tuntutan pidana terhadap anggota polisi yang bersangkutan”. Berdasarkan hasil analisis penelitian terdapat pada sistem Kode Etik Profesi Polri terkait waktu pelaksanaan sidang komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dapat mempengaruhi pembayaran gaji kepada anggota Polri yang telah mendapatkan putusan pidana penjara 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, dan harus berdasar pada ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penerapan ketentuan yang berlaku, salah satunya pelaksanaan sidang KEPP dan mekanisme pemberian gaji bagi anggota Polri, karena apabila terjadi pasal penggelapan bagi pelaku tindak pidana dalam hal ini terpidana penyalahgunaan narkoba bagi oknum anggota kepolisian merupakan konsekuensi logis dari adanya perbuatan penerimaan gaji sebagai penghasilan yang sah yang secara normatif merupakan perbuatan tindak pidana sebagaimana rumusan perbuatan dalam Pasal 372 KUHP yang mengatur tentang penggelapan yang merupakan *predicate crime*. Dikategorikan sebagai *predicate crime* karena tindak pidana asal (penyalahgunaan narkoba) telah mendapat putusan yang tetap sebagai tindak pidana utama (asal) dan tindak pidana sebagai konsekuensi *in concreto* adalah tindak pidana penggelapan sebagai rangkai kegiatan atau konsekuensi lanjutan tindak pidana asal (penyalahgunaan narkoba). Untuk itu penulis mengajukan permasalahan hukum dalam penelitian yaitu bagaimanakah penerapan Kode Etik profesi Polri (KEPP) yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Tinggi Palu No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU dan bagaimanakah mekanisme pemberian gaji bagi anggota Polri yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Rumusan masalah yang diajukan terhadap isu pokok penelitian sebagai pernyataan masalah yaitu : 1). Bagaimanakah penerapan Kode Etik profesi Polri (KEPP) yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Tinggi Palu No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU? 2). Bagaimanakah mekanisme pemberian gaji bagi anggota Polri yang sedang menjalani hukuman pidana penjara?

METODE PENELITIAN

Penulisan skripsi ini menggunakan tipe normatif-empiris (*socio legal research*) yaitu Penulisan dan pembahasan yang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan survey lapangan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Untuk mengkaji dari jenis Penulisan ini dapat dilihat dari sumber data sekunder dalam bidang hukum dan berdasarkan teknik analisis yang digunakan diperoleh beberapa data dari peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan ketentuan serta kajian dalam tinjauan kepustakaan berdasarkan buku literatur yang relevan dengan permasalahan yang dijawab.

Dalam Penulisan ini lokasi Penulisan di lingkungan Polda Sulteng dengan alasan bahwa kasus (pelaku) yang sedang diteliti termasuk dalam wilayah Polda Sulteng dan proses sidang pengadilan serta kode etik di Polda Sulteng. Selain itu, pemilihan lokasi dimaksud karena terdapat 8 (delapan) kasus penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan sidang kode etik Polda Sulteng.

Populasi dan Sampel Dalam Penulisan ini, adanya anggota sidang Kode Etik Profesi Polri yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota majelis dan 1 (satu) orang pelanggar Kode Etik. Penarikan sampel kedua responden tersebut berbeda. Untuk sampel anggota kode etik ditetapkan secara purposive sampling atau sampel bertujuan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yaitu Mendeskripsikan semua data hasil Penulisan dianalisis secara kualitatif dengan memperhatikan validitas dan kualitas data yang diperoleh. Selanjutnya penulis melakukan mengidentifikasi dan mengelompokkan data sesuai fokus Penulisan kedalam kategori-kategori tertentu kemudian dipaparkan sesuai dengan realitanya dan hasilnya ditujukan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan simpulan-simpulan setiap aspek yang menjadi sasaran analisis dengan menggunakan logika deduktif dan induktif dengan menggunakan argumentasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Kode Etik profesi Polri (KEPP) yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Tinggi Palu No. 42/PID.SUS/2013/PT.PALU.

Penerapan Kode Etik profesi Polri yang dikaitkan dengan putusan pengadilan Tinggi Palu No.42/PID.SUS/2013/PT.PALU, yaitu kode Etik Profesi diterapkan pada anggota polri yang melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Perkap Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu beberapa ketentuan tentang disiplin anggota Poliri sebagaimana diatur dalam PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan PP RI No. 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin anggota Kepolisian. Selain itu, hal ini juga diatur dalam Keputusan Kapolda Sulteng Nomor Kep/124/IV/2015 tanggal 21 April 2015 Tentang Pembentukan Komisi Etik Profesi Polri. Peraturan kapolri nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, pasal 22 ayat (2) yang berbunyi Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) dilaksanakan setelah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan pidananya melalui proses pembuktian di pengadilan dan diputuskan melalui putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan disiplin anggota Polri berbunyi, “Ankum menyelenggarakan sidang disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima daftar pemeriksaan pendahuluan pelanggaran disiplin dari satuan fungsi provos atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ankum”.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa Pelaku Edi terbukti melanggar Pasal 112 ayat 1 dan Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan putusan bebas kepada terdakwa sehingga 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) bulan sebagai penyalahgunaan narkotika golongan I untuk diri sendiri (Lampiran). Perbuatan yang dilakukan pelaku terbukti dengan meyakinkan hakim menjatuhkan putusan pidana. Pada putusan pengadilan Tinggi Palu Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.PALU pelaku Edi dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika (menjual dan menyerahkan narkotika) golongan I bukan tanaman tanpa ijin kepada pihak berwajib, Pasal 112 ayat (1) dan pasal 114 ayat (1) Putusan hakim menjatuhkan pidana penjara 5 tahun dan denda sebesar 1 (satu) milyar rupiah dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana Penjara 6 (enam) bulan (Lampiran). Jika dikaitkan dengan putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) Nomor : PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP putusan rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang terlaksana sidang kode etik profesi polri pada tanggal 16 Juli 2015.

Dalam pelaksanaannya keterlambatan pelaksanaan sidang KEPP, diupayakan jangan terjadi karena pelaksanaan sidang Kode Etik Profesi Polri yang melakukan tindak pidana mempengaruhi sistem atau mekanisme pemberian gaji tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keterlambatan pelaksanaan sidang KEPP seharusnya tidak terjadi karena dalam penerapan kode etik profesi polri perlu diutamakan kepastian hukum bagi anggota Polri karena Pasal 1 PP Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi Pemberhentian anggota Kepolisian dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bahwa yang bersangkutan tidak lagi berstatus sebagai anggota. Berdasarkan hasil penelitian bahwa hasil pelaksanaan sidang KKEP terkadang lambat dilaksanakan karena saksi yang dipanggil untuk menghadiri sidang kode etik Polri tidak hadir sehingga sidang tertunda dan majelis pelaksana sidang kadang berhalangan sehingga memungkinkan untuk sidang ditunda

Mekanisme Pemberian Gaji bagi anggota Polri yang sedang menjalani hukuman pidana penjara.

Mekanisme Pemberian Gaji bagi anggota Polri yang sedang menjalani hukuman pidana penjara, berdasarkan SKEP/1665/XI/2001 tanggal 30 November 2001 disebutkan pada bab III tentang Ketentuan Umum diberhentikan sementara huruf (b) nomor (2) bahwa “anggota polri yang sedang ditahan selama proses pemeriksaan, maka uang lauk pauk yang bersangkutan diserahkan kepada lembaga yang melaksanakan pemeriksaan“, Nomor (3) anggota polri yang dijatuhi hukuman penjara atau kurungan serendah-rendahnya 1 (satu) bulan, sesuai surat keputusan diberikan hak-haknya gaji 75% dari penghasilan terakhir dan tunjangan jabatan tidak diberikan”, Nomor (4) pemberhentian gaji oleh Kasatker terhadap anggota Polri berdasarkan Keputusan Hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang ancaman hukumannya 4(empat) tahun atau lebih dengan hukuman tambahan diberhentikan dari dinas Polri, maka Kasatker menerbitkan surat keputusan pemberhentian gaji.

Hasil dari penelitian putusan pengadilan Tinggi Palu Nomor : 42/PID.SUS/2013/PT.PALU tertanggal pada 26 Juni 2013 dan sidang KEPP dengan Nomor Putusan PUT-KKEP/18/VI/2015/KKEP baru terlaksana pada tanggal 16 Juni 2015. Jika ada kebijakan memberikan gaji utuh bagi anggota yang melakukan tindak pidana yang menyimpang dari aturan, hal ini tentu menyimpang dari aturan yang ada yang seharusnya hanya menerima 75% tanpa tunjangan jabatan dan uang lauk pauk diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga apabila melanggar dapat dikategorikan dalam ketentuan Pasal 372 KUHP sebagai tindak pidana penggelapan. Ketentuan Pasal 372 KUHP yaitu Penggelapan yang merupakan tindak pidana lanjutan atau konsekuensi (*predicate crime*) dari tindak pidana

penyalahgunaan narkoba. Sidang Kode Etik berakibat adanya tindak pidana baru berupa tindak pidana penggelapan atas hak-hak yang bukan haknya sebagai *predicate crime* dari tindak pidana sebelumnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan Hubungan pelaksanaan putusan pengadilan dan hasil sidang kode etik sebagai wujud pertanggungjawaban hukum belum sesuai dengan tujuannya yaitu memberikan dampak hukum yang maksimal karena setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagai terpidana tidak segera ditindak lanjuti dengan Sidang Kode Etik Profesi Polri sehingga berdampak pada munculnya tindak pidana baru penggelapan sebagai *pridicate crime* tindak pidana penyalahgunaan narkoba. Penerapan mekanisme pemberian gaji bagi oknum anggota kepolisian yang telah terbukti bersalah oleh pengadilan dan hasil putusan Kode Etik Profesi Polri tidak berhak lagi menerima gaji sepenuhnya sejak status hukumnya sebagai terpidana oleh putusan pengadilan yang mempunyai keputusan hukum yang tetap.

Saran yang direkomendasikan peneliti yaitu perlunya pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pidana putusan pengadilan oleh Kepolisian dan terhadap pelaksanaan sidang kode etik profesi kepolisian. Memberikan sanksi administratif kepada aparat Satuan Kerja Polda yang tidak menerapkan ketentuan Kapolri yang mengatur tentang pelaksanaan sidang kode etik dan pemotongan gaji bagi anggota polri sebagai terpidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir, Muhammad. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Chazawi, Adam. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana I*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Rahardi, Pudi. 2007. *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)* Jakarta : Laksbang Mediatama.
- Surat Keputusan Kapolri Nomor 1665/XI/2001 tanggal 30 November 2011 tentang pengurusan penghasilan personil dilingkungan Polri.
- Utomo, Warsito Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta : Prestasi Pustaka Publisher.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri.
- Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian anggota Polri.